



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, aman tenteram, tertib dan nyaman untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengatur permasalahan ketertiban umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 namun belum mengakomodasi permasalahan yang muncul, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ijin Bangun – Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga penjelasan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12,

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan hal ini di Kabupaten Karangasem telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum untuk menjaga ketertiban masyarakat Kabupaten Karangasem, namun dalam pelaksanaannya dan penegakan Peraturan Daerah ini terkendala oleh Sumber Daya Manusia untuk menjalankan proses penyidikan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan tahap penegakan dari ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 maka ancaman sanksi pidananya dilakukan revisi menjadi paling lama 3 (tiga) bulan sehingga terhadap pelanggar dapat dikenakan tindak pidana ringan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem di dalam melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dieliminasi adalah

pemusnahan terhadap anjing dengan cara ditembak
maupun dengan cara lainnya.

Angka 2

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4.